

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Mekanisme pembiayaan mudharabah yang terdapat di BMT sudah sesuai dengan prinsip syariah yang diawali dengan pengajuan, Investigasi, dan jaminan setelah akad untuk ketentuan bagi hasil di BMT Mentari Cabang Punggur itu menurut kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan faktor keuntungan dan kerugian. Hal itulah yang menjadi kebijakan-kebijakan dari BMT dengan melihat kronologi kerugian, jika kerugian terjadi karena faktor alam maka nasabah bisa hanya mengembalikan dana pokok milik BMT.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan antarlain adalah: kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki perusahaan, kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank, efisiensi penggunaan modal sendiri, semakin tinggi rasio ini, semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya, dan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

B. Saran.

Kepada pihak BMT dalam mekanisme permohonan pembiayaan mudharabah diharapkan agar lebih teliti dan hati-hati dalam menyetujui permohonan pembiayaan supaya tidak mengalami kerugian dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan.

Kepada nasabah hendaknya dalam memakai pembiayaan serta meangsur pembiayaan yang diamanahkan dari pihak BMT dan harus menjunjung tinggi azas loyalitas serta kejujuran, sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditanggung kedua belah pihak.